



KONEKSI POLITIK DAN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDONESIA

Ni Luh Putri Setyastrini^a

^a Jurusan Akuntansi, putrisetyastrini@pnb.ac.id, Politeknik Negeri Bali

ABSTRACT

Tax avoidance can be defined as a strategy taken by a company to minimize the company's tax expense by taking legal action through exploiting loopholes in tax regulations. The existence of the implementation of a self-assessment system in fulfilling tax obligations is a gap for taxpayers to take tax avoidance actions. This study aims to examine and analyze the effect of political connections through government involvement in corporate boards and political connections through state ownership on tax avoidance. This research was conducted at manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. The research sample was obtained using a purposive sampling method with a total sample of 49 samples with 245 observations. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results of the study show that political connections through government involvement in company boards are able to minimize corporate tax avoidance actions, while political connections through government share ownership do not affect corporate tax avoidance actions.

Keywords: tax avoidance, political connection, state ownership.

ABSTRAK

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan dengan melakukan tindakan legal melalui pemanfaatan celah pada peraturan perpajakan. Adanya penerapan *self-assessment system* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan dan koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Sampel penelitian diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 49 sampel dengan 245 amatan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan mampu meminimalisir tindakan penghindaran pajak perusahaan, sedangkan koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Kata Kunci: penghindaran pajak, koneksi politik, kepemilikan pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan merupakan salah satu tindakan nyata pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang merupakan sumber pendapatan utama negara Indonesia [1]. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 dengan penerapan *self-assessment system* atau sistem menghitung, menyetor dan melaporkan secara mandiri oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak secara *self-assessment* tersebut memiliki keunggulan dalam hal penyederhaan pemenuhan kewajiban perpajakan serta

memenuhi asas keadilan [2]. Di sisi lain, *self-assessment system* memiliki kelemahan berupa rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak salah satunya ditandai dengan adanya upaya melakukan penghindaran pajak [3].

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan wajib pajak untuk mendapatkan jumlah pajak “terbaik” yang dapat dibayar oleh wajib pajak namun belum dapat dikatakan sebagai penggelapan pajak karena memanfaatkan “celah” legal pada peraturan perpajakan [4]. Meskipun tindakan penghindaran pajak tidak dapat dikatakan sebagai tindakan legal, namun memberikan kerugian yang cukup besar bagi negara Indonesia [5]. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa akibat dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa wajib pajak, Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai Rp69 T per tahun [6].

Teori Agensi dapat menjadi landasan untuk melihat terkait dengan fenomena terjadinya penghindaran pajak, khususnya Teori Agensi Tipe III [7]. Teori Agensi Tipe III menjelaskan bahwa adanya kemungkinan konflik antara internal perusahaan dengan eksternal perusahaan, salah satunya adalah pemerintah [8]. Konflik keagenan tersebut terjadi karena perpindahan laba perusahaan ke pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak, dianggap sebagai beban perusahaan dan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan [9]. Beberapa penelitian empiris terdahulu menunjukkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Faktor-faktor tersebut di antaranya koneksi politik [10], struktur kepemilikan saham perusahaan [11], hingga karakteristik perusahaan [12].

Faktor pertama yang dirasa memengaruhi keputusan pelaksanaan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan adalah koneksi politik. Perusahaan melihat koneksi politik sebagai salah satu sumber daya yang berharga bagi perusahaan karena adanya anggapan “perlindungan” dari pemerintah, sehingga terkadang dengan adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan lebih berani untuk mengambil tindakan berisiko seperti melakukan tindakan penghindaran pajak [13], [14]. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk lebih tertib dalam mematuhi peraturan perpajakan atau mencegah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan harus tetap menjaga citra atau reputasi baik perusahaan [15], [16]. Di sisi lain, koneksi politik tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam pengambilan keputusan melakukan tindakan penghindaran pajak [17], [18].

Struktur kepemilikan perusahaan juga memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Struktur kepemilikan perusahaan yang didominasi oleh keluarga akan berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan keluarga akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba yang dimiliki oleh perusahaan karena akan meningkatkan laba yang dibagikan kepada pemegang saham [19], [20]. Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa perusahaan keluarga cenderung tidak akan melakukan tindakan berisiko seperti penghindaran pajak karena berusaha untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap beroperasi dalam jangka panjang [21]. Di sisi lain, perusahaan yang dimiliki pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cenderung untuk patuh dikarenakan menjaga reputasi dan memastikan hak pemerintah dari pajak yang dibayarkan perusahaan tidak berkurang [22]. Penelitian lain menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan karena BUMN merupakan wajib pajak risiko rendah mengingat BUMN merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri [23], [24].

Faktor berikutnya yang menjadi penentu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah karakteristik perusahaan. Ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas serta jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan merupakan beberapa contoh karakteristik perusahaan yang akan memengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan [25]. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki kemampuan menghasilkan laba lebih tinggi dan pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi pula, namun di sisi lain perusahaan dengan aset besar cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan karena ketersediaan sumber daya perusahaan. Jika dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan, maka perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk menjaga agar laba perusahaan tetap tinggi. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan dan insentif untuk melakukan perencanaan pajak. Karakteristik berikutnya adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, karena terkait dengan insentif penggunaan metode depresiasi yang lebih tinggi untuk menekan beban pajak.

Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian empiris terdahulu, mendorong penelitian ini untuk kembali menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan dua sudut pandang yakni koneksi politik akibat adanya keterlibatan pemerintah dalam perusahaan melalui dewan atau jajaran eksekutif perusahaan serta koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menerangkan bahwa adanya kontrak antara satu pihak atau lebih (prinsipal) yang melibatkan pihak lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan atas nama prinsipal dan agen mendapatkan delegasi kewenangan pengambilan keputusan [26]. Adanya pendelegasian wewenang tersebut dapat memunculkan asimetri informasi yang berujung pada konflik keagenan terkait memastikan agen menjalankan delegasi yang diberikan oleh prinsipal. Konflik keagenan dapat terjadi antara pihak pemilik dengan manajer (Tipe I), pihak mayoritas dengan minoritas (Tipe II) dan pihak internal perusahaan dengan eksternal perusahaan (Tipe III) [8].

Tindakan penghindaran pajak dapat dilihat dari sudut pandang Teori Agensi Tipe III yakni konflik keagenan antara pihak internal perusahaan sebagai prinsipal dengan fiskus (petugas pajak) sebagai pihak eksternal perusahaan. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk asimetri informasi. Hal tersebut dikarenakan fiskus tidak dapat mengetahui secara utuh terkait tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan melakukan tindakan legal melalui pemanfaatan celah pada peraturan perpajakan [27]. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan sebuah beban karena secara langsung dapat mengurangi laba yang dimiliki oleh perusahaan dan secara tidak langsung mengurangi kekayaan pemilik perusahaan [28]. Tindakan penghindaran pajak juga dianggap berdampak buruk pada posisi keuangan perusahaan, timbulnya biaya lain dari sanksi akibat pemeriksaan pajak serta menurunnya reputasi perusahaan jika perusahaan terungkap melakukan tindakan penghindaran pajak [29].

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan salah satu sumber daya yang berharga bagi perusahaan karena melalui koneksi politik tersebut dapat memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi biaya transaksi, meningkatkan daya tahan perusahaan, transaksi bisnis perusahaan semakin lancar serta memiliki kinerja yang lebih baik [30]. Perusahaan dengan koneksi politik didefinisikan sebagai perusahaan dengan salah satu pemegang saham besar atau jajaran eksekutif puncak perusahaan merupakan (a) anggota parlemen, (b) menteri atau kepala negara atau (c) memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi [31]. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau negara juga dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan koneksi politik [32].


Hipotesis Penelitian

Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk nyata dari konflik keagenan tipe III yang terjadi antara pihak internal perusahaan dengan fiskus sebagai pihak eksternal. Adanya koneksi politik dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan meminimalisir tindakan penghindaran pajak [7]. Perusahaan dengan koneksi politik dianggap memiliki pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah melalui keterlibatan dalam jajaran puncak perusahaan serta melalui kepemilikan saham, sehingga perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang berisiko seperti penghindaran pajak [16]. Perusahaan dengan koneksi politik juga cenderung menjaga citra baik atau reputasi perusahaan dengan menghindari melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat memperburuk citra perusahaan [33]. Berdasarkan pemaparan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H₂: Koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Adapun kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian asosiatif. Penelitian dilakukan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria dan hasil pemilihan sampel disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut sejak 2016 hingga 2020	147
2.	Perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2016-2020	(3)
3.	Perusahaan dengan mata uang selain Rupiah	(11)
4.	Laba operasional perusahaan bernilai negatif	(70)
5.	Nilai <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) > 1	(14)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian		49
Jumlah amatan selama 5 tahun (2016-2020)		245

Sumber: Data Diolah, 2023

Laba operasional perusahaan bernilai negatif dikecualikan untuk menghindari pelaporan beban pajak tercampur dengan periode kompensasi kerugian. Perusahaan dengan ETR perusahaan > 1 serta perusahaan dengan mata uang selain Rupiah dikecualikan dari sampel penelitian untuk menjaga estimasi model penelitian bebas dari *error*.

Variabel dependen penelitian yaitu penghindaran pajak diukur dengan menggunakan dua metode pengukuran yakni *effective tax rate* (ETR) serta *book-tax difference* (BTD). Metode pengukuran pertama menggunakan ETR yang diukur dengan membagi beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. Metode ETR dipilih karena ETR memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak perusahaan pada tahun berjalan [34].

Metode pengukuran variabel dependen kedua adalah metode BTD yang diukur dengan membagi selisih laba setelah pajak dan laba kena pajak dengan total aset tahun sebelumnya. Pengukuran BTD dipilih karena mampu memberikan informasi terkait kondisi terkini dan *future valuation* dari suatu perusahaan. Pengukuran dengan BTD juga mampu mendeteksi adanya kemungkinan terjadi manajemen laba antara laba komersial dan fiskal untuk menghasilkan perhitungan pajak yang lebih rendah bagi perusahaan [35]. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki ETR bernilai negatif dan BTD bernilai positif. Dengan kata lain, semakin tinggi ETR atau semakin rendah BTD maka perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah koneksi politik. Variabel koneksi politik pada penelitian ini menggunakan dua kategori. Kategori pertama adanya jajaran eksekutif atau dewan perusahaan yang merupakan (a) anggota parlemen, (b) menteri atau kepala negara atau (c) memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi [31]. Koneksi politik yang tercipta dari hubungan politis jajaran eksekutif perusahaan mengacu pada daftar skor koneksi politik yang dicetuskan oleh Supatmi (2019) [36]. Kategori kedua dari variabel koneksi politik adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau negara

[32]. Kategori perusahaan dimiliki oleh pemerintah dilihat dari kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia atau perusahaan yang dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [37]. Jika perusahaan sampel merupakan BUMN, maka akan diberi nilai 1 dan 0 untuk perusahaan yang bukan merupakan BUMN.

Untuk menyajikan model penelitian yang lebih baik, penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yakni profitabilitas, aset tetap serta ukuran perusahaan. Profitabilitas diukur dengan *return on asset* dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Aset tetap dihitung dengan membagi nilai aset tetap bersih dengan total aset. Ukuran perusahaan diukur melalui $\ln(\text{total aset})$.

Penelitian ini menggunakan dua model regresi untuk mendukung penggunaan dua metode pengukuran variabel dependen penghindaran pajak yakni ETR dan BTD. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1 \text{KP_BOD} + \beta_2 \text{KP_SO} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{PPE} + \beta_5 \text{SIZE} + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{BTD} = \alpha + \beta_1 \text{KP_BOD} + \beta_2 \text{KP_SO} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{PPE} + \beta_5 \text{SIZE} + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

ETR: Penghindaran pajak diukur dengan *effective tax rate*

BTD: Penghindaran pajak diukur dengan *book-tax difference*

KP_BOD: Koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam jajaran puncak atau dewan perusahaan

KP_SO: Koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah

ROA: Profitabilitas (*Return on asset*)

PPE: *Property, plant, equipment* (aset tetap)

SIZE: Ukuran perusahaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistika Deskriptif

Hasil statistika deskriptif ditujukan untuk menyajikan gambaran umum terkait data yakni nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan deviasi standar. Hasil statistika deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Statistika Deskriptif

	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
ETR	0,002	0,959	0,253	0,116
BTD	-0,586	0,104	-0,036	0,057
KP_BOD	0,000	3,784	1,038	1,174
KP_SO	0,000	1,000	0,020	0,141
ROA	0,006	0,581	0,102	0,094
PPE	0,026	0,806	0,460	0,162
SIZE	25,641	33,495	28,980	1,654

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil statistika deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, variabel ETR memiliki nilai rata-rata 0,253 atau 25,3% mendekati tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia sebesar 25% untuk tahun pajak 2016-2019 dan melebihi tarif 22% untuk tahun pajak 2020. Hasil ini mengindikasikan bahwa sampel penelitian ini cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan nilai rata-rata BTD yang bertanda negatif yakni -0,036. Nilai negatif pada BTD tersebut menunjukkan bahwa laba fiskal lebih tinggi dari laba komersial yang mengindikasikan rendahnya kecenderungan sampel melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba kena pajak.

Variabel koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan memiliki nilai deviasi standar sebesar 1,174 lebih dari nilai rata-rata sebesar 1,038. Hasil tersebut mengindikasikan tingginya kesenjangan antara nilai minimum dan maksimum pada variabel koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan. Variabel koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah juga menunjukkan hasil yang sama yakni nilai deviasi standar 0,141 lebih dari nilai rata-rata 0,020 dan mengindikasikan tingginya kesenjangan antara nilai minimum dan maksimum variabel koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah.

Variabel-variabel kontrol yakni profitabilitas (ROA), aset tetap (PPE) serta ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai deviasi standar. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kesenjangan antara nilai minimum dan maksimum pada beberapa variabel tersebut.

Hasil Analisis Model Regresi

Hasil analisis model regresi dengan menggunakan dua metode pengukuran variabel dependen yang berbeda disajikan pada Tabel 3. Hasil analisis model regresi menunjukkan terkait kelayakan model regresi dalam memprediksi pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis 1 dan 2 akan diterima apabila variabel KP_BOD dan KP_SO memiliki koefisien tanda positif terhadap ETR dan bertanda negatif terhadap BTD. Model regresi dalam penelitian ini juga telah memenuhi uji asumsi klasik yakni uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heterokedastisitas.

Tabel 3. Hasil Analisis Model Regresi

Variabel	Model 1 (ETR)	Model 2 (BTD)
KP_BOD	0,010**	0,004**
(nilai <i>t</i>)	(2,351)	(-2,689)
KP_SO	0,263	0,159
(nilai <i>t</i>)	(-0,634)	(1,000)
ROA	0,008**	0,000**
(nilai <i>t</i>)	(-2,415)	(-8,495)
PPE	0,228	0,283
(nilai <i>t</i>)	(-0,745)	(-0,574)
SIZE	0,062	0,121
(nilai <i>t</i>)	(-1,545)	(1,172)
F	2,291	20,842
Sig F	0,046*	0,000**
Adj. R ²	0,026	0,289

*signifikansi pada level 5%, **signifikansi pada level 1%

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian hipotesis secara ringkas dari penelitian ini. Berdasarkan Tabel 4, hanya H₁ yang didukung yakni koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam jajaran puncak atau dewan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. H₂ dalam penelitian ini tidak didukung yakni tidak adanya pengaruh antara koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien		Signifikansi		Keterangan
	ETR	BTD	ETR	BTD	
H ₁	0,018	-0,009	0,010	0,004	Diterima
H ₂	-0,036	0,024	0,263	0,159	Ditolak

Sumber: Data Diolah, 2023

Diskusi dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan atau jajaran puncak perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (H₁ diterima). Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan mampu mencegah perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak [10]. Adanya keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan akan meningkatkan pengawasan oleh pemerintah [33]. Keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan juga akan mendorong perusahaan untuk cenderung menjaga reputasi atau citra baik perusahaan [16].

Hasil pengujian hipotesis berikutnya menunjukkan tidak ada pengaruh antara koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap penghindaran pajak (H₂ ditolak). Tidak adanya pengaruh kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan yang

dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan wajib pajak dengan risiko rendah. Perusahaan yang dimiliki oleh negara tidak memiliki “niat” untuk melakukan penghindaran pajak dikarenakan BUMN merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri, sehingga perusahaan akan memastikan untuk patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan [23], [24]. Berdasarkan data statistika deskriptif, tidak adanya pengaruh koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah dapat dijelaskan akibat dari sedikitnya jumlah sampel yang merupakan BUMN.

Hasil pengujian variabel profitabilitas (ROA), aset tetap (PPE) serta ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa hanya variabel profitabilitas atau *return on asset* yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tabel 3). Hasil penelitian profitabilitas terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang saling bertentangan. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan metode ETR menunjukkan profitabilitas atau *return on asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (koefisien negatif pada metode ETR). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak dan sebaliknya. Keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu memosisikan diri (ketersediaan sumber daya yang memadai) untuk melakukan perencanaan pajak sehingga mampu mengurangi jumlah beban pajak dan mempertahankan laba perusahaan agar tetap tinggi [12].

Pengukuran penghindaran pajak dengan metode BTD menunjukkan hasil sebaliknya yakni profitabilitas atau *return on asset* berpengaruh negatif terhadap BTD (penghindaran pajak). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan telah mendapatkan laba yang tinggi sehingga perusahaan tidak memiliki insentif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dalam upaya meningkatkan laba perusahaan. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak membuat perusahaan merasa dirugikan, sehingga perusahaan tidak berniat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak [37].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa simpulan yakni koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan mampu meminimalisir perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Di sisi lain, koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah bukan merupakan faktor penentu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni tidak dilakukannya pengujian secara terpisah antara perusahaan BUMN dan non BUMN. Hal tersebut diperlukan mengingat keterbatasan jumlah perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2016 hingga 2020, sehingga apabila dilakukan pada sektor dan periode yang berbeda akan menunjukkan hasil yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama disarankan untuk menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur dan menggunakan periode yang berbeda. Hal tersebut ditujukan untuk menyajikan hasil yang lebih komprehensif terkait agresivitas pajak untuk sektor dan periode yang berbeda. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat melakukan pengujian secara terpisah pada perusahaan yang termasuk BUMN dan non BUMN untuk menyajikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. U. Najicha, “Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” *Ius Civ. Refleks. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 6, no. 1, pp. 169–181, 2022, doi: 10.35308/jic.v6i1.4568.
- [2] D. K. Wardani and N. Nurhayati, “Pengaruh Self Assesment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak,” *J. Akunt. Pajak Dewantara*, vol. 3, no. 1, pp. 38–48, 2019, doi: 10.29230/ad.v3i1.3340.
- [3] N. F. Liyana, “Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self-Assessment System,” *J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 1, no. 1 SE-Articles, pp. 84–90, Sep. 2019, doi: 10.31092/jpkn.v1i1.606.

- [4] L. Oats and P. Tuck, "Corporate Tax Avoidance: Is Tax Transparency the Solution?," *Account. Bus. Res.*, vol. 49, no. 5, pp. 565–583, Jul. 2019, doi: 10.1080/00014788.2019.1611726.
- [5] Y. V. Kusufiyah and D. Anggraini, "Trend Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 24, no. 1, pp. 217–226, 2022, doi: 10.47233/jebd.v24i1.396.
- [6] M. Wildan, "Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak," 2020. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729>
- [7] N. L. P. Setyastrini, I. Subekti, and A. Prastiwi, "Corporate Governance, Political Connection, Family Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 146–158, Jan. 2022, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/70311>
- [8] J. Armour, H. Hansmann, and R. Kraakman, "Agency Problems, Legal Strategies, and Enforcement," 135, 2009.
- [9] M. M. Frank, L. J. Lynch, and S. O. Rego, "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting," *Account. Rev.*, vol. 84, no. 2, pp. 467–496, 2009, doi: 10.2308/accr.2009.84.2.467.
- [10] Z. K. P. Putra and N. Suhardianto, "The Influence of Political Connection on Tax Avoidance," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 22, no. 2, pp. 82–90, 2020, doi: 10.9744/jak.22.2.82-90.
- [11] I. D. Bimo, C. Y. Prasetyo, and C. A. Susilandari, "The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia," *J. Econ. Dev.*, vol. 21, no. 2, pp. 131–143, 2019, doi: 10.1108/jed-10-2019-0042.
- [12] K. S. Dewi and G. W. Yasa, "The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 15, no. 2, pp. 280–292, 2020, doi: 10.24843/jiab.2020.v15.i02.p10.
- [13] L. P. Maidina and L. N. Wati, "Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance," *J. Akunt.*, vol. 9, no. 2, pp. 118–131, 2020, doi: 10.37932/ja.v9i2.95.
- [14] N. K. Y. Utari and N. L. Supadmi, "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 18, no. 3, pp. 2202–2230, 2017.
- [15] A. Dinda Nurrahmi and S. S. E. . M. A. . A. . C. Rahayu, "Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," *J. Akunt. Ekon. FE. UN PGRI Kediri*, vol. 5, no. 2, pp. 48–57, 2020.
- [16] G. A. W. Lestari and I. G. A. M. A. D. Putri, "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 18, no. 3, pp. 2028–2054, 2017.
- [17] K. Sari and R. M. Somoprawiro, "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance," *J. Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 90–103, 2020, doi: 10.37932/ja.v9i1.78.
- [18] S. M. Purwanti and L. Sugiyarti, "Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance," *J. Ris. Akunt. Keuang.*, vol. 5, no. 3, pp. 1625–1641, 2017.
- [19] P. Kepramareni, I. A. N. Yulastuti, and N. W. A. Suarningsih, "Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga dan Tax Avoidance Perusahaan," *J. Bisnis Terap.*, vol. 4, no. 1, pp. 93–106, 2020, doi: 10.24123/jbt.v4i1.2789.
- [20] A. Marfiana and T. Andriyanto, "Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Tax Avoidance di Indonesia dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi," *J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 178–196, 2021, doi: 10.31092/jpkn.v3i1.1226.
- [21] M. D. Saputra and J. Susanti, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia," *VALID J. Ilm.*, vol. 16, no. 2, pp. 164–179, 2019.
- [22] A. M. Krisna, "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi," *J. Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 18, no. 2, pp. 82–91, 2019.
- [23] A. Arviyanti and E. Muiz, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance pada Perusahaan Bumn yang Terdaftar pada BEI Tahun

- 2013-2016,” *J. Akunt.*, vol. 7, no. 1, pp. 28–46, 2020, doi: 10.37932/ja.v7i1.22.
- [24] E. P. Vizandra and E. Mustikasari, “Institutional Ownership and Tax Avoidance: Comparative Study in Bumn (Badan Usaha Milik Negara) and Private Companies,” *J. Ris. Akunt. Dan Bisnis Airlangga*, vol. 6, no. 2, pp. 1051–1071, 2021, doi: 10.20473/jraba.v6i2.130.
- [25] W. Hidayati and V. Diyanty, “Pengaruh Moderasi Koneksi Politik terhadap Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas Pajak,” *J. Akunt. dan Audit. Indones.*, vol. 22, no. 1, pp. 46–60, 2018, doi: 10.20885/jaai.vol22.iss1.art5.
- [26] M. C. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure,” *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976.
- [27] F. Wang, S. Xu, J. Sun, and C. P. Cullinan, “Corporate Tax Avoidance: A Literature Review and Research Agenda,” *J. Econ. Surv.*, vol. 34, no. 4, pp. 793–811, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.1111/joes.12347>.
- [28] S. Chen, X. Chen, Q. Cheng, and T. Shevlin, “Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?,” *J. financ. econ.*, vol. 95, no. 1, pp. 41–61, 2010, doi: 10.1016/j.jfineco.2009.02.003.
- [29] G. Richardson, G. Taylor, and C. S. Wright, “Corporate Profiling of Tax-Malfeasance: A Theoretical and Empirical Assessment of Tax-Audited Australian Firms,” *E-Journal Tax Res.*, vol. 12, no. 2, pp. 359–382, 2014.
- [30] A. J. Hillman, “Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line?,” *J. Manage.*, vol. 31, no. 3, pp. 464–481, 2005, doi: 10.1177/0149206304272187.
- [31] M. Faccio, “Politically Connected Firms,” *Am. Econ. Rev.*, vol. 96, no. 1, pp. 369–386, 2006, doi: 10.1257/000282806776157704.
- [32] W. Y. Wong and C. W. Hooy, “Do Types of Political Connection Affect Firm Performance Differently?,” *Pacific Basin Financ. J.*, vol. 51, pp. 297–317, 2018, doi: 10.1016/j.pacfin.2018.08.009.
- [33] R. Anggraeni, “Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017),” *J. Akunt.*, vol. 6, no. 3, pp. 1–15, 2018.
- [34] C. M. Schwab, B. Stomberg, and J. Xia, “How U.S. GAAP Distorts the Effective Tax Rate As a Measure of Tax Avoidance,” *SSRN Electron. J.*, 2018, doi: 10.2139/ssrn.3281289.
- [35] B. Luo, “Effects of Auditor-Provided Tax Services on Book-Tax Differences and on Investors’ Mispricing of Book-Tax Differences,” *Adv. Account.*, vol. 47, p. 100434, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2019.100434>.
- [36] Supatmi, T. Sutrisno, E. Saraswati, and B. Purnomosidhi, “The Effect of Related Party Transactions on Firm Performance: The Moderating Role of Political Connection in Indonesian Banking,” *Bus. Theory Pract.*, vol. 20, pp. 81–92, 2019.
- [37] A. P. N. Wicaksono, “Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia,” *Akuntabilitas J. Ilmu Akunt.*, vol. 10, no. 1, pp. 167–180, 2017, doi: 10.15408/akt.v10i1.5833.